

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-37 /NB.1/2019
TENTANG
PENCABUTAN SANKSI PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA
DI BIDANG PIALANG ASURANSI


Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi melalui surat nomor S-73/NB.1/2019 tanggal 13 Mei 2019 hal Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat
PT Saksama Arta	Sentra Arteri Mas Jl. Sultan Iskandar Muda No. 10 Blok I Arteri Pondok Indah, Jakarta 12240

PT Saksama Arta telah menyelesaikan penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dengan mengadministrasikan perubahan pengurus PT Saksama Arta melalui surat OJK Nomor S-176/NB.122/2019 tanggal 12 April 2019 hal Pengadministrasian Perubahan Pengurus PT Saksama Arta. Dengan dicabutnya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Saksama Arta diperbolehkan kembali melakukan jasa keperantaraan asuransi.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memaklumi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **24 Mei 2019**
a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Deputi Komisiner Pengawas IKNB I


Anggar B. Nuraini